|  |  |
| --- | --- |
| **Gunungkidul** | **PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN** **ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA** **DESA KARANGASEM** **KECAMATAN PALIYAN** *Alamat : Mengger Karangasem Jln. Wonosari Paliyan Km. 11 Kode Pos 55871* |

**PENGUMUMAN LOWONGAN**

NOMOR : /PAN/IX/2018

Dalam Rangka Pengisian Lowongan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Perencanaan Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan GK, diumumkan kepada seluruh warga negara Indonesia, Bahwa Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Perangkat Desa Karangasem Tahun 2018 akan melakukan Penjaringan untuk lowongan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **JABATAN YANG AKAN DIISI :**
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Perencanaan
4. **PERSYARATAN CALON :**
	1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
	2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
	3. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
	4. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun (saat pendaftaran);
	5. sehat jasmani dan rohani;
	6. berkelakuan baik;
	7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
	8. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri; dan
	9. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
5. **MEKANISME PENGAJUAN LAMARAN/ PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN:**
6. Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Karangasem, mengajukan surat permohonan tertulis menjadi perangkat desa bermeterai 6.000 (enam ribu) yang ditujukan kepada Kepala Desa dan disampaikan melalui Panitia.
7. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis **dengan tangan sendiri oleh Calon dengan tinta warna hitam** diatas kertas folio bergaris dan harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi:
	1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai 6.000 (enam ribu);
	2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas bermeterai 6.000 (enam ribu);
	3. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
	4. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
	5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
	6. surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
	7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
	8. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
	9. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
	10. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas bermeterai 6.000 (enam ribu;
	11. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
	12. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
	13. daftar riwayat hidup;
	14. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
	15. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
	16. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
	17. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
	18. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD dan;
	19. surat pernyataan tidak akan menggangu gugat hasil ujian bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
8. Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada (1) dibuat rangkap 4 (empat), dimasukkan ke dalam **stofmap berwarna hijau bagi calon Sekretaris Desa**, **berwarna merah bagi calon Kepala Urusan Perencanaan** dan harus disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan.
9. Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada (2) huruf n berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.
10. Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap.
11. Calon Perangkat Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

1. **WAKTU DAN TEMPAT PENGAMBILAN FORMULIR**
* Pengambilan formulir pada tanggal : **09 s/d 12Oktober 2018**
* Waktu : 09.00 s/d 13.00 WIB
* Tempat : Kantor Desa Karangasem
1. **WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN :**
* Pendaftaran pada tanggal : **15 s/d 23 Oktober 2018**

**(hari kerja Senin-Jum’at)**

* Waktu Pendaftaran : 09.00 s/d 13.00 WIB
* Tempat Pendaftaran : Kantor Desa Karangasem
1. **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung sekretariat Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Karangasem Tahun 2018

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada yang berminat dan yang berkepentingan harap menjadi maklum.

|  |  |
| --- | --- |
|  | KETUA PANITIA**WAHYUDI, SH** |